BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang bukan hanya dilihat dari aturan-aturannya saja tetapi juga mengamati langsung kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini berbentuk empiris karena penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita yang mendapat pelecehan seksual, dan apa faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja.

Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian sosiologis karena mengambil fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data Sekunder, data Primer diambil dengan penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada HRD PT. Trigoldenstar Wisesa yang mengetahui tindakan pelecehan seksual, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana regulasi dan perlindungan apa yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di tempat kerja sedangkan untuk data Sekunder diperoleh dari hasil kepustakaan atau

bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian ini.¹

Bahan hukum sekunder juga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, pamphlet, lefleat, brosur, dan berita internet.²

C. Teknik Penelitian Data atau Bahan Hukum

Teknik penelitian data atau bahan hukum ini diambil dengan cara wawancara langsung kepada narasumber, responden, atau informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi atas kasus penelitian yang diambil.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di PT. Trigoldenstar Wisesa yang berada di Karawang, Jawa Barat.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diberikan oleh narasumber, responden atau informan tentang kelengkapan jawaban dalam pengambilan data. Harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data

.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 156.

²*Ibid*, Hlm 157-158.

sekunder dengan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Dalam proses ini dilakukan editing agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.³

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif analitis yaitu, peneliti berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini peneliti tidak memberikan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.⁴

G. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriftif analitis, data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam metode ini peneliti tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebeneran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.⁵

³*Ibid*, Hlm 181-182.

⁴*Ibid*, Hlm 183.

⁵*Ibid*, Hlm 192.